

# **PROPOSAL PENELITIAN**



## **ANALISIS PERKEMBANGAN BELANJA ONLINE DAN STUDI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BELANJA ONLINE**

**TIM PENGUSUL :**

**ADE IRMA SURYANI, S.E., M.M**

**RAHMI HANDAYANI, S.E., M.S.Ak**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI**

**2020**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam perkembangan dunia modern yang serba digital, teknologi internet saat ini bukan hanya sebagai media informasi dan komunikasi saja, namun transaksi ekonomi juga dapat dipadukan dengan teknologi yang sering disebut dengan *e-commerce* atau transaksi elektronik. Teknologi internet juga mampu menambah pendapatan seseorang dalam perekonomian. Selain menambah pendapatan seseorang, internet juga mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam berbelanja secara praktis yaitu dengan adanya toko belanja online / *online shop*.

Dalam waktu yang relatif singkat, perkembangan belanja online di Indonesia sudah sangat pesat. Ini ditandai dengan hadirnya berbagai toko online. Belanja online saat ini sangat marak dikalangan masyarakat, mulai dari kalangan remaja hingga tua yang mengerti dan paham dengan penggunaan *smartphone*. Banyaknya tawaran gambar yang menarik hingga tawaran harga yang terjangkau pada *online shop*, membuat ketertarikan masyarakat untuk berbelanja dan keinginan untuk menjadikan dirinya seperti yang ada pada gambar.

Belanja online merupakan suatu perdagangan elektronik dimana konsumen langsung membeli barang kepada penjual melalui internet. Pada belanja online tidak perlu bertemu penjual atau bertatap muka langsung, tidak membutuhkan lapak untuk berjualan, namun hanya dengan adanya *smartphone* dan koneksi internet sudah bisa melakukan transaksi dengan nyaman. Dengan adanya belanja online membuat semuanya lebih mudah, kita tidak harus bersusah payah pergi ke toko langsung untuk mendapatkan barang, cukup hanya dengan *smartphon*enya masyarakat sudah bisa memilih dan memesan barang yang diinginkan.

Teknologi ternyata mampu menciptakan peluang-peluang baru dalam bisnis dan ekonomi yang menawarkan kemudahan dan kenyamanan melalui adanya toko dan belanja online. Namun, teknologi tersebut sekali gus juga mampu menciptakan peluang-peluang tindakan kejahatan, seperti adanya penipuan atas uang yang telah dibayarkan atau permasalahan atas barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan.

Permasalahan penipuan dan ketidaksesuaian barang yang ditawarkan merupakan dua permasalahan yang sering terjadi dalam belanja online. Dengan adanya permasalahan ini, sangat diperlukan peraturan atau hukum mengenai perlindungan konsumen khususnya konsumen belanja online.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis tentang perlindungan konsumen di Indonesia dengan penelitian yang berjudul “***ANALISIS PERKEMBANGAN BELANJA ONLINE DAN STUDI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BELANJA ONLINE***”.

## **1.2. PERUMUSAN MASALAH**

Pesatnya perkembangan toko belanja online yang membuat semakin mudahnya berbelanja dan bertransaksi secara online, namun sekaligus juga timbul permasalahan-permasalahan atas belanja online tersebut. Jadi, karena hal tersebut peneliti memiliki beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan kecenderungan belanja online di Indonesia?
2. Apa sajakah permasalahan atau resiko atas belanja secara online?
3. Bagaimana penegakan hukum atas perlindungan konsumen belanja online?

### **1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan kecenderungan belanja online di Indonesia?
2. Untuk mengetahui permasalahan atau resiko apa saja yang sering terjadi dalam belanja secara online.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk penegakan hukum bagi konsumen belanja online.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penelitian awal yang dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya .
2. Untuk mengembangkan pengetahuan tentang transaksi ekonomi secara digital atau elektronik (*e-commerce*).
3. Dengan penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti khususnya dan masyarakat luas umumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 LANDASAN TEORI**

##### **2.1.1. Hukum**

Hukum adalah segala bentuk peraturan yang ditujukan oleh pihak atau kelompok tertentu ataupun masyarakat yang dibuat oleh masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama atau yang dibuat oleh pemerintah.

Tujuan dari dibentuknya hukum adalah untuk mengatur dan menjaga hak-hak serta kewajiban agar tidak terjadi tumpang tindih serta menciptakan keadilan masyarakat.

##### **2.1.2. Belanja Online**

Belanja online (*online shopping*) adalah proses dimana konsumen secara langsung membeli barang-barang, jasa dan lain-lain dari seorang penjual secara interaktif dan real-time tanpa suatu media perantara melalui Internet (Mujiyana & Elissa, 2013). *Online shopping* atau belanja online via internet, adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet, atau layanan jual-beli secara online tanpa harus bertatap muka dengan penjual atau pihak pembeli secara langsung (Sari, 2015). Jadi, belanja online adalah proses jual-beli barang, jasa dan lain-lain yang dilakukan secara online tanpa bertemu dahulu antara penjual dan pembeli.

##### **2.1.3. Konsumen**

Kata “konsumen” berasal dari kata *Consumer* yang berasal dari bahasa Inggris atau *Consument* yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya setiap orang yang menggunakan / mengkonsumsi suatu barang dan jasa.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat yang digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan.

#### **2.1.4. Perlindungan Konsumen**

Pengertian konsumen menurut Undang-undang Pasal 1 angka 2 UU Nomor Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain:

a. *Let the buyer beware (caveat emptor)*

Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa di bidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menen-tukan Pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.

b. *The due care theory*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian

siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

c. The privity of contract

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.


Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni:

- a. Asas Manfaat Adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan Adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan Adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

- e. Asas Kepastian Hukum Adalah pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

## 2.2 KERANGKA PEMIKIRAN

Berikut adalah bagan dari kerangka pemikiran dalam penelitian ini :





## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. OBJEK PENELITIAN**

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah sebuah kebijakan atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perundang-undangan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam transaksi online.

#### **3.2. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang bersumber dari data yang sudah ada atau data yang sudah terdokumenkan, dalam hal ini bahan tersebut adalah bentuk bahan hukum.

Metode penelitian ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis didalam buku, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui pengadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisa konsep hukum. Permasalahan dikaji dengan menggunakan interpretasi hukum, serta kemudian diberikan argumentasi secara teoritik berdasarkan teori-teori dan konsep hukum yang ada.

#### **3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA PENELITIAN**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data

dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang dikumpulkan melalui literature, yakni mempelajari ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan hukum bagi konsumen serta berbagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan transaksi online, dan mempelajari perundang-undangan lain yang menyangkut atau berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

#### **3.4. ALAT ANALISIS DATA**

Dalam penelitian ini, data atau informasi yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan, memaparkan, menggambarkan, serta menganalisis dan memberikan argument-argumen terhadap data-data atau informasi yang diperoleh.

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1. Rincian Anggaran Biaya penelitian.

Adapun ringkasan anggaran biaya dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel berikut, sedangkan justifikasi anggaran biaya terlampir di lampiran 1.

<b>Honor</b>					
Honor	Honor jam/minggu (Rp)	waktu (Jam/minggu)		Jumlah Jam	Honorarium/tahun
Ketua	10,000	6	jam/minggu	72	Rp 720,000
anggota 1	10,000	6	jam/minggu	72	Rp 720,000
<b>SUB TOTAL (Rp)</b>					Rp 1,440,000
<b>Peralatan Penunjang</b>					
Material	Justifikasi pemakaian	Kuantitas		harga satuan (Rp)	Harga peralatan Penunjang (Rp)
Kendaraan	Pembelian Bahan Bakar untuk mengumpulkan data	20	liter	Rp 8,000	Rp 160,000
Pulsa Modem	Pembelian pulsa modem untuk mencari data pendukung penelitian	1	bh	Rp 50,000	Rp 50,000
<b>SUB TOTAL (Rp)</b>					Rp 210,000
<b>Bahan Habis pakai</b>					
Material	Justifikasi pemakaian	Kuantitas		harga satuan (Rp)	Harga peralatan Penunjang (Rp)
Pembelian kertas	Untuk pengetikan proposal penelitian dan hasil penelitian hasil	3	rim	Rp 45,000	Rp 135,000
Pembelian tinta	Untuk Proposal dan Hasil Penelitian	2	Botol	Rp 20,000	Rp 40,000
Memperbanyak Proposal Penelitian	Penyerahan Proposal Penelitian ke LPPM	4	rangkap	Rp 150,000	Rp 600,000
Memperbanyak laporan Hasil Penelitian	Penyerahan Hasil Penelitian ke LPPM	4	rangkap	Rp 150,000	Rp 600,000
Perbanyak Bahan penelitian	Foto Copy data Untuk penelitian	200	lembar	Rp 200	Rp 40,000
Pembelian Plashdisc	Untuk penyimpanan bahan dan hasil Penelitian	1	Unit	Rp 80,000	Rp 80,000
<b>SUB TOTAL (Rp)</b>					1,495,000
<b>Lain-lain</b>					

